



PUTUSAN

Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Benjala, 28 Januari 1994, agama Islam, pendidikan Strata I (S.1), pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan elektronik domisili dengan alamat email: xxxx;

Pemohon;

L a w a n

TERMOHON, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Balikpapan, 1 Juli 1994, agama Islam, pendidikan Strata I (S.1), pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Jalan Poros Tembudan RT.4, Kampung Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxx dan xxxx, Para Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada "xxxx" yang berkedudukan di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 September 2023 yang telah terdaftar pada register Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor : 57/SK/IX/2023/PA.TR tanggal 25 September 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik : xxxx;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA TR



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.TR, tanggal 07 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 20 Juni 2020 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 22 Juni 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur setelah itu Pemohon tinggal di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Termohon di xxxx, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur karena pekerjaan Pemohon dan Termohon di tempat yang berbeda, Pemohon mengunjungi ke rumah Termohon selama 2 minggu sekali;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1 xxxx, lahir di Berau, 8 April 2021, Belum Sekolah;
 - 3.2 xxxx, lahir di Berau, 27 Oktober 2022, Belum Sekolah;Saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Januari 2022;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2022;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan memilih tinggal di daerah tempat Termohon bekerja, Termohon juga memiliki sifat egois yang tidak mau menerima pendapat Pemohon;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Januari 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dan Termohon bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 2 (dua) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dengan Nomor : xxxx tanggal 16 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, dengan Nomor : xxxx tanggal 16 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor : xxxx tanggal 22 Juni 2020, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. **Saksi Pemohon I**, tempat tanggal lahir : Benjala, 04 Mei 1972, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur setelah itu Pemohon tinggal di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Termohon di xxxx, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur karena pekerjaan Pemohon dan Termohon ditempat yang berbeda, Pemohon mengunjungi ke rumah Termohon selama 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendapat aduan dari Pemohon atas pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan memilih tinggal di daerah tempat Termohon bekerja dan Termohon juga memiliki sifat egois yang tidak mau menerima pendapat Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Mei 2021 atau kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan belakangan Pemohon dan Termohon telah pisah

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal, dimana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon bersikukuh tetap bercerai;

2. Saksi Pemohon II, tempat tanggal lahir : Malaysia, 10 Mei 2003, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur setelah itu Pemohon tinggal di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Termohon di xxxx, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur karena pekerjaan Pemohon dan Termohon ditempat yang berbeda, Pemohon mengunjungi ke rumah Termohon selama 2 (dua) minggu sekali;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendapat aduan dari Pemohon atas pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan memilih tinggal di daerah tempat Termohon bekerja dan Termohon juga memiliki sifat egois yang tidak mau



menerima pendapat Pemohon;

- Bahwa sejak bulan Mei 2021 atau kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan belakangan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon bersikukuh tetap bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tertanggal 21 September 2023 yang telah terdaftar pada register Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor : 57/SK/IX/2023/PA.TR tanggal 25 September 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon Konvensi merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon dan kuasa hukumnya tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan memilih tinggal di daerah tempat Termohon bekerja, Termohon juga memiliki sifat egois yang tidak mau menerima pendapat Pemohon. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sejak Januari 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dan Termohon bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 serta saksi-saksi yaitu : **Saksi Pemohon I** dan **Saksi Pemohon II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon terdata sebagai penduduk Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti P.1 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon terdata sebagai penduduk Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti P.2 yang merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 20 Juni 2020, sebagaimana bukti P.3 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Saksi Pemohon I**) dan saksi 2 (**Saksi Pemohon II**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 Juni 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon membina kehidupan rumah tangga terakhir di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah itu Pemohon tinggal di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Termohon di xxxx, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur karena pekerjaan Pemohon dan Termohon ditempat yang berbeda, Pemohon mengunjungi ke rumah Termohon selama 2 (dua) minggu sekali;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan memilih tinggal di daerah tempat Termohon bekerja, Termohon juga memiliki sifat egois yang tidak mau menerima pendapat Pemohon;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Mei 2021 atau kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan belakangan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan memilih tinggal di daerah tempat Termohon bekerja, Termohon juga memiliki sifat egois yang tidak mau menerima pendapat Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2021 atau kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan belakangan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. Bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA TR



وَمِنْ عَلَيَّتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Bahwa dalam hubungan suami dan isteri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai, jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan termohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَمِلَا الطَّلَاقَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَمْعٌ عَلَيْهِ

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon **Termohon**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah oleh **Achmad Sya'rani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.**, dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Roby Rivaldo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon dan kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA TR



Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	17.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	137.000,00

(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)